



**AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TELAH DINYATAKAN  
SEBAGAI TERGUGAT TERKAIT AKTA PERSETUJUAN KREDIT  
COMMANDITAIRE VENNOOTSCAP (CV)  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 325/Pdt.G/2019/PN.Sby.)**

Ratrina Ayuningtyas.<sup>1</sup>, dan Prof. Dr. Ari, Hernawan S.H., M.Hum.<sup>2</sup>

**INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis: (1) Bagaimana akibat Hukum terhadap Notaris yang dinyatakan sebagai tergugat terkait Akta Persetujuan Kredit Commanditaire Venootscap (CV) dalam putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PN.Sby.? (2) Bagaimana tanggung jawab Notaris yang dinyatakan tergugat terkait Akta Persetujuan Kredit Commanditaire Venootscap (CV)?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

Penelitian ini memiliki hasil, bahwa dalam akibat hukum terhadap notaris yang melakukan pengesahan terhadap akta persetujuan Kredit CV bahwa hal ini akta notaris batal demi hukum dan melanggar Pasal 38 UUJN yang mengakibatkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan, selain itu Notaris dapat dikenakan ganti rugi hal ini diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu Notaris yang turut serta dalam pemalsuan surat atau akta maka ranah yang seharusnya terjadi merupakan ranah pidana dengan dasar Pasal 263 KUHP ayat 1 tentang pemalsuan surat. Notaris telah melanggar Pasal 38 UUJN tentang bentuk dan sifat akta autentik, Pasal 1868 KUHPerdata tentang syarat akta autentik dan Pasal 1365 KUHPerdata dinyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Tanggung jawab Notaris tersebut merupakan tanggung jawab secara perdata. Selain itu dapat bertanggung jawab atas pelanggaran pidana jika terdapat pemalsuan atas tanda tangan dalam akta tersebut

Kata Kunci : Notaris, CV, Akta Autentik

---

<sup>1</sup> Kota Yogyakarta

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta



**DUE TO LEGAL CONSEQUENCES AGAINST NOTARY WHO HAVE  
BEEN DECLARED AS A DEFENDANT RELATED TO THE  
COMMANDITAIRE VENNOOTSCAP (CV) CREDIT APPROVAL DEED  
(CASE STUDY OF DECISION NUMBER: 325/Pdt.G/2019/PN.Sby.)**

Ratrina Ayuningtyas.<sup>3</sup>, and Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.<sup>4</sup>

**ABSTRACT**

This study aims to examine and analyze: (1) What are the legal consequences of a Notary who is declared a defendant regarding the Credit Commanditaire Venootscap (CV) Approval Deed in Decision Number 325/Pdt.G/2019/PN.Sby.? (2) What is the responsibility of the Notary declared by the defendant regarding the CV Approval Deed.

This research is a normative legal research, namely legal research that puts the law as a system of norms. The system of norms in question is about principles, norms, rules of statutory regulations, court decisions, agreements and doctrines. This research has the result, that in the legal consequences of the notary who ratifies the CV approval deed that this notary deed is null and void and violates Article 38 UUJN which results in the deed becoming a private deed, besides that the notary can be subject to compensation this is regulated in Article 1365 of the Civil Code. Apart from that, a notary who participates in forging a letter or deed, the realm that should occur is a criminal realm on the basis of Article 263 of the Criminal Code paragraph 1 concerning document forgery. The notary has violated Article 38 of the UUJN concerning the form and nature of authentic deeds, Article 1868 of the Civil Code concerning the terms of an authentic deed and Article 1365 of the Civil Code which states that any unlawful act, which therefore causes harm to other people, obliges the person whose mistake caused the loss to compensate for the loss. . The notary's responsibility is a civil responsibility. In addition, it can be responsible for criminal violations if there is falsification of the signature in the deed

Keywords: Notary, CV, Authentic Deed

---

<sup>3</sup> Kota Yogyakarta

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta